

Edisi Mei 2017

TAXGuide

Enrich your Knowledge

Sri Mulyani: Akses Informasi Keuangan Bukan Untuk Intimidasi Wajib Pajak!

3

Peran Pajak dan Zakat di Tengah Ketimpangan Ekonomi

7

Perang Tarif, Ancaman BEPS, dan Revisi UU PPh

10



Consulting Group

EDITORIAL NOTES



EXECUTIVE EDITORIAL TEAM

Sugianto
Muhammad Razikun
Karsino
Wahyu Nuryanto
Imam Subekti
Medyawati
Ika Fithriyadi

EDITORIAL TEAM

Agust Supriadi
Yasmine Tiara
Fhadhila R. Putri
Asep Munazat Zatznika
Cindy Miranti
Iffah Adilah
Novi Astuti
Rathihanda Batam

DESIGN & DISTRIBUTION

M. Trisna Indra
M. Budhi Kurniawan
Iksan Sadar

ALAMAT REDAKSI

MUC Building 4th floor
Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat
Jakarta (12530)
Phone: +6221 788 37111
Fax: +6221 788 37 666
Email: publishing@mucglobal.com

Tax Guide merupakan materi publikasi bulanan MUC Consulting Group, yang berisikan perkembangan informasi perpajakan dan akuntansi terkini. Redaksi menerima kontribusi naskah berupa foto dan opini yang berkaitan dengan dunia perpajakan dan akuntansi. Opini yang ditampilkan di Tax Guide tidak mempresentasikan pandangan MUC Consulting Group sehingga redaksi tidak bertanggungjawab atas ketidakakuratan dari pernyataan, opini, atau saran yang terdapat dalam naskah.

Assalamulaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya MUC Tax Guide ke hadapan pembaca, yang bertepatan juga dengan datangnya bulan suci Ramadhan.

Seperti biasa, MUC Tax Guide hadir setiap bulan dengan sejumlah isu di bidang perpajakan. Topik utama yang kami angkat kali ini adalah mengenai terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Pemeriksaan Pajak.

Terkait hal tersebut, dalam edisi kali ini kami menghadirkan penjelasan lengkap mengenai urgensi beleid tersebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hal lain, yang kami soroti adalah urgensi revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Masuknya bulan suci Ramadan juga menginspirasi kami untuk mengulas kembali relasi antara Pajak dan Zakat serta perannya dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Seperti biasa, sejumlah infografis menarik juga memperkaya Tax Guide edisi Mei 2017.

Semoga apa yang kami sampaikan dalam Tax Guide edisi ke-5 ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, serta bermanfaat bagi pembaca sekalian. Kami sangat terbuka atas segala masukan, saran dan kritik dari Anda, agar menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas Tax Guide ke depan. Selamat membaca.

Wassalamualaikum, Wr. WB.

Jakarta, Mei 2017

Karsino

Q&A

Tentang Akses Informasi Keuangan

Pada 8 Mei 2017 terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Pemerintah mempercepat penerbitan Perppu ini mengingat batas waktu pelaksanaan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* tinggal menghitung hari.

Jaminan kerahasiaan informasi keuangan pun menjadi tumbang, karena lahirnya Perppu No.1 Tahun 2017 secara otomatis menegasikan kekuatan hukum dari 10 pasal dalam 5 (lima) undang-undang terkait perpajakan, perbankan dan perbankan syariah, pasar modal, serta bursa berjangka.

Dalam sebuah konferensi pers, Kamis, pada Mei 2017, **Menteri Keuangan Sri Mulyani** Indrawati menjelaskan urgensi dari penerbitan Perppu ini. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga memastikan ke publik bahwa akses informasi keuangan yang dibuka untuk otoritas pajak bukan untuk disalahgunakan di luar kepentingan perpajakan. Berikut ringkasan penjelasannya:



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Sumber foto: Wikistage)

Sri Mulyani: Akses Informasi Keuangan Bukan Untuk Intimidasi Wajib Pajak!

Apa latar belakang diterbitkannya Perppu No.1 Tahun 2017?

Negara-negara di dunia, terutama Kelompok G20, telah membuat kesepakatan untuk melakukan kerjasama perpajakan guna mengurangi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), yang antara lain terkait akses informasi keuangan milik para wajib pajak di semua yurisdiksi atau tempat. Ini dipicu sejak adanya krisis keuangan global yang menyebabkan banyak negara harus melakukan intensifikasi penerimaan pajak. Sehingga munculah inisiatif untuk meningkatkan dan memformalkan kerjasama perpajakan internasional itu guna mengurangi atau bahkan menghilangkan ruang atau tempat bagi para penghindar pajak (tax haven).

Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20 dan juga aktif di dunia internasional sejak tahun 2014 telah menyampaikan

komitmennya. Bahkan secara aktif menyampaikan pandangannya agar praktik BEPS maupun adanya kewajiban untuk pertukaran informasi perpajakan itu dilakukan. Karena Indonesia menganggap banyak tempat atau yurisdiksi yang selama ini bisa dipakai secara aman oleh para wajib pajak di dalam menghindari kewajiban perpajakan di Indonesia.

Komitmen Indonesia untuk ikut dilandasi oleh kepentingan nasional. Yaitu kita sebagai suatu negara ingin menjamin bahwa keseluruhan tata kelola dari seluruh perpajakan di Indonesia bisa sama dengan tata kelola dari otoritas negara lain, sehingga kita tidak dalam posisi untuk dirugikan.

Komitmen internasional yang telah dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dalam bentuk *Automatic Exchange of Information (AEOI)*.

Sampai dengan tahun ini sudah ada 100 negara atau yurisdiksi termasuk semua negara G20 telah mengikuti AEoI. Di mana 50 negara bahkan berkomitmen akan mulai melaksanakannya tahun ini dan 50 negara lainnya mulai melaksanakannya tahun 2018, termasuk Indonesia.

Apa saja syarat bagi setiap negara untuk bisa menerapkan AEoI?

Satu, negara tersebut harus memiliki jaminan bahwa otoritas pajak memiliki akses keuangan untuk kepentingan perpajakan di semua lembaga keuangan. Jadi, untuk itu harus ada aturan perundang-undangan yang menjamin bahwa otoritas pajak memiliki akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di semua lembaga keuangan.

Kedua, peraturan perundang-undangannya juga harus mengatur mengenai standar laporan atau sistem transmisi dari pertukaran informasi. Jadi pertukaran informasi itu memiliki standar peraturan dan dari sisi format maupun content. Sehingga tidak ada alasan suatu negara mengirimkan informasi dengan format dan besaran yang berbeda dengan negara lain.

Standarisasi dari sisi pelaporan dan konten laporan juga sesuatu yang harus diatur. Meskipun tidak harus di dalam Undang-Undang, tetapi bisa di bawahnya. Kalau negara tidak mampu memilikinya, dalam rangka untuk memenuhi pelaksanaan AEoI ini, maka negara tersebut akan dianggap gagal dalam memenuhi persyaratan dari sisi peraturan perundang-undangan.

Apa konsekuensinya jika Indonesia gagal memenuhi persyaratan itu?

Konsekuensi yang paling serius adalah negara tidak memiliki power untuk mendapatkan informasi dari partner-nya. Atau dalam hal ini, negara ini tidak memiliki hak untuk mendapatkan reciprocal information.

Artinya, kalau Indonesia tidak ikut, maka Indonesia dalam posisi yang dirugikan, karena tidak bisa mendapatkan akses informasi keuangan dari wajib pajak Indonesia yang memiliki dana maupun aset di luar negeri, di yurisdiksi lain. Kondisi ini tentu sangat kritis, karena kita semua mengetahui dari tax amnesty cukup banyak dari aset yang di-disclose. Dari total aset Rp4.300 triliun lebih, sekitar Rp1000 triliun lokasinya ada di luar negeri, jadi hampir 25%.

Oleh karena itu, ini merupakan suatu kepentingan nasional bagi Indonesia untuk tidak di dalam posisi dirugikan, karena kita dianggap fail to comply. Karena waktu yang ditetapkan di dalam level internasional, yaitu untuk bisa mengikuti tahap kedua pada 2018, maka harus menyelesaikan peraturan perundang-undangan sebelum 30 Juni 2017.

Bukankah primary legislation yang dipersyaratkan AEoI berbentuk Undang-Undang?

Kondisinya sangat mendesak dan dianggap memiliki konsekuensi yang sangat besar dari sisi kemampuan kita untuk menjaga basis pajak, maupun menjaga kepentingan Indonesia dalam mengumpulkan pajak. Maka pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017.

Perppu ini ditujukan untuk menghindarkan Indonesia dirugikan karena tidak memenuhi persyaratan internasional di bidang peraturan perundang-undangan, untuk bisa mendapatkan hak dan juga dalam memenuhi kewajibannya dari komitmen AEoI.

Jadi, Perppu No.1 Tahun 2017 ditujukan agar Indonesia tetap mampu menjaga kepentingan nasional di level internasional. Karena kita memahami, bahwa tidak hanya informasi, tetapi juga dana maupun aset itu bisa bergerak ke seluruh negara-negara di dunia ini. Dan kemudian bisa menyebabkan terjadinya erosi dari basis pajak Indonesia.

Apakah pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan adanya penolakan dari DPR atau tuntutan judicial review atas Perppu No.1 Tahun 2017?

Perppu itu dikeluarkan oleh presiden sebagai suatu peraturan perundang-undangan, suatu kepentingan yang mendesak. Jadi dalam hal ini dewan akan menerima atau menolak. Kalau diterima, maka dia bisa mengatasi kendala dari empat UU lain yang menyatakan bahwa kerahasiaan bank itu menjadi salah satu faktor akses informasi keuangan dari DJP itu tidak otomatis.

Tentu saja, pemerintah akan terus melakukan konsultasi dan pembicaraan dengan Dewan, mengenai bagaimana kepentingan nasional itu sangat penting untuk kita jaga bersama.

Karena pada akhirnya pada dewan sebagai wakil rakyat mengharapkan yang terbaik bagi negara. Agenda yang ada di situ adalah agenda yang jelas, konsisten dengan UU Perpajakan, konsisten dengan UU Tax Amnesty yang waktu itu Dewan sudah menyetujui, konsisten dengan keinginan kita untuk memperbaiki penerimaan pajak, dan konsisten dengan tujuan untuk menjaga kepentingan nasional terhadap perjanjian internasional, yang mungkin kalau kita tidak memenuhi justru akan merugikan kita.

Jadi kami akan terus melakukan komunikasi sehingga peraturan perundang-undangan ini masih bisa mencerminkan dari kebutuhan negara kita. Dan pada saat yang sama juga untuk memenuhi kepentingan internasional dalam rangka untuk mendapatkan informasi dari wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri.

Bukankah selama ini DJP dapat meminta informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan?

Selama ini kalau ada masalah pajak, maka protokolnya Menkeu menyampaikan kepada Ketua Dewan Komisiner OJK bahwa ada nasabah X, Y, Z yang kita minta informasinya untuk keperluan perpajakan. Kemudian Ketua DK OJK akan menyampaikan surat itu kepada lembaga keuangan. Jadi, selama ini akses informasi ada, namun sifatnya kasus per kasus dan tidak otomatis.

Sementara dari sisi internasional yang diharapkan dan ini dilakukan oleh 195 negara, akses informasi oleh otoritas pajak yang sifatnya otomatis. Oleh karena itu Perppu ini memberikan akses informasi keuangan yang sifatnya otomatis. Artinya tidak perlu satu demi satu kami harus minta pada saat ada kepentingan perpajakan.

Namun, bukan berarti karena otomatis setiap saat DJP ingin tahu account seseorang terus dia langsung. Jadi otomatis itu bukan berarti terjadi kesewenang-wenangan terus iseng-iseng atau dilakukan dengan tidak bertanggungjawab, atau bahkan intimidasi. Misalnya, kalau ada orang yang tidak menyenangkan, terus dicari-cari account-nya, itu yang kita jaga. Otomatis berarti, memang DJP memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan perpajakan, bukan untuk agenda yang lain.

Perppu ini tentu untuk institusi, bukan untuk perorangan. Jadi kalau ada interpretasi ini akan didelegasikan kepada Dirjen Pajak, itu bukan orangnya.

Bagaimana dengan jaminan kerahasiaan data nasabah?

Kami menganggap penting untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai keyakinan bahwa Perppu ini tidak disalahgunakan oleh otoritas pajak. Dengan demikian, untuk meyakinkan masyarakat, bahwa ini adalah suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, namun akan tetap dilaksanakan dengan

secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola dan disiplin yang baik.

Saya memahami, bahwa dengan kewenangan DJP dalam mendapatkan informasi keuangan masyarakat akan khawatir terjadinya penyalahgunaan informasi tersebut. Jadi bagaimana mereka mendapatkan informasi, prosedur dan protokolnya, maupun di dalam rangka menggunakan informasi tersebut akan diatur secara sangat ketat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi turunan dari Perppu. Sehingga tujuan untuk mendapatkan informasi dalam rangka kepentingan pajak, tidak disalahgunakan.

Bukankah ada pasal imunitas di Perppu yang membuat pejabat terkait kebal hukum?

Kita akan mantapkan secara jelas tata cara, protokol, dan tata kelolanya. Kita juga akan memastikan bahwa seluruh jajaran DJP yang memiliki akses informasi tersebut akan menjadi subjek dari disiplin internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi artinya informasi itu tidak digunakan untuk kepentingan lainnya atau untuk kepentingan pribadi atau untuk mengintimidasi atau menakut-nakuti masyarakat atau wajib pajak. Kami juga akan memastikan sistem informasi atau pertukaran informasi yang akan kita dapatkan harus mengikuti protokol internasional. Jadi bukan suatu tindakan yang dilakukan perorangan petugas pajak. Jadi format, content maupun keperluannya mengikuti standar internasional sehingga tidak menjadi suatu subjek untuk menjadi interpretasi dari petugas pajak itu sendiri.

Dan yang paling penting dalam konteks ini, saya telah meminta di dalam institusi Kemenkeu, untuk memperkuat whistle blower system. Wadah bagi masyarakat yang merasa tidak nyaman atau mendapat perlakuan dari aparat pajak.

Sistem whistle blower ini akan dilakukan di dalam konteks pegawai DJP yang tidak memenuhi disiplin atau aturan tingkah laku, maka mereka (masyarakat) dapat mengadukan di dalam whistle blower system, yang sebetulnya sudah ada namun saya minta diperkuat dan sosialisasikan sehingga masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan kekhawatiran apabila mendapatkan perlakuan tidak adil atau semena-mena oleh aparat pajak kita.

Apa saja yang akan diatur lebih lanjut lewat PMK?

Untuk kepentingan perjanjian internasional, maka tadi disampaikan tata cara pelaporan kewajiban dokumentasi, prosedur identifikasi rekening keuangan, tata cara bagaimana lembaga keuangan wajib lapor atau tidak wajib lapor itu nanti diatur di dalam PMK. Untuk kepentingan perpajakan domestik kita juga akan menyampaikan batas saldo yang wajib untuk dilaporkan, tata cara pendaftaran, pelaporan, tata cara permintaan informasi, dan atau dalam hal ini kalau ada bukti tata cara peneraan dari sanksi pidana itu akan diatur dalam PMK. Transisinya, karena ini akan berlaku, untuk yang tahun 2018 sesuai dengan AEoI, namun dari sisi akses informasi untuk kita, Perppunya sendiri sudah mulai berjalan dari 8 Mei 2017.

Berapa batasan nilai saldo dan rekening keuangan yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan secara otomatis?

Dari sisi peraturan internasional maka batas saldo atau nilai rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis adalah US\$250.000. Secara internasional, kalau ada saldo di atas US\$250.000, itu harus masuk akses informasi.

Oleh karena itu, kita menggunakan itu di dalam konteks batas saldo nilai rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara otomatis. Saya tekankan, karena ini dalam rangka Automatic Exchange of Information, maka compliance kita harus setara dengan negara-negara lain.

Untuk Indonesia, bagi entitas wajib dilaporkan tanpa batas minimal. Sedangkan untuk orang pribadi batas minimal saldo yang wajib dilaporkan Rp200 juta.

Jumlah akun di perbankan dengan saldo di atas Rp200 juta saat ini ada 2,2 juta akun atau 1,14% dari total jumlah penabung. Kalau akun ini berasal dari gaji tetap yang sudah dipotong PPh sebetulnya tidak perlu takut.

**) Untuk menunjukkan keberpihakan terhadap UMKM, Menteri Keuangan merevisi batas saldo rekening yang wajib dilaporkan secara berkala, dari sebelumnya Rp200 juta menjadi Rp1 miliar.*

Kapan efektifnya DJP bisa mulai mengakses informasi keuangan dan meminta akses informasi kepada otoritas di luar negeri?

Ya menunggu PMK itu keluar. Meskipun Perppu ini dibuat tanggal 8 Mei 2017, namun bagaimana melaksanakannya menunggu peraturan pelaksanaannya. Untuk proses pemberian informasi dari otoritas di luar negeri itu diatur di dalam kesepakatan AEoI, yang tadi saya sampaikan formatnya, caranya, protokolnya, semuanya ada di sana.




Bukan berarti karena informasi keuangan bisa diakses secara otomatis, setiap saat DJP ingin tahu akun seseorang... terus terjadi kesewenang-wenangan, iseng-iseng, dilakukan dengan tidak bertanggungjawab, atau bahkan intimidasi.

—Sri Mulyani Indrawati—



Otoritas Pajak Telusuri Data Keuangan

Dalam rangka implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI), seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) harus mengungkapkan data dan informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Kases Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan



Time Line

8 Mei 2017

Perppu No. 1/2017 mulai Berlaku

31 Des. 2017

Saldo akhir tahun, menjadi basis data keuangan yang dilaporkan pada tahun 2018

30 April 2018

LJK lain dan entitas lain melaporkan data/informasi ke DJP

LJK, LJK lain dan entitas lain melaporkan data/informasi ke DJP

1 Agu 2018

LJK melaporkan data/informasi ke DJP

30 Sep 2018

Pertukaran informasi antara DJP dengan Negara Mitra dilakukan

31 Des 2018

Saldo akhir tahun, menjadi basis data keuangan yang dilaporkan pada tahun berikutnya

PERTUKARAN INTERNASIONAL (AEOI)

Pertukaran Domestik

Peran Pajak dan Zakat di Tengah Ketimpangan Ekonomi

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang tak kunjung tuntas dari generasi ke generasi. Seolah sudah menjadi suratan takdir, kaum papa akan selalu ada meski sebagai apa pun perekonomian suatu negara dicitrakan.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga September 2016 turun menjadi 27,76 juta orang (10,7%) jika dibandingkan dengan posisi Maret 2016 yang mencapai 28,01 juta orang (10,86%).

Namun, catatan tersebut masih dibayang-bayangi oleh tingginya tingkat ketimpangan kesejahteraan hidup antara Si Kaya dan Si Miskin. Jurang pemisah keduanya semakin lebar seiring dengan penumpukan kekayaan oleh segelintir miliuner. Buktinya, koefisien Gini (Gini Ratio) Indonesia masih berkutat di level 0,394 per September 2016 atau hanya turun 0,03 dari posisi Maret 2016 (0,397).

Gini ratio adalah indikator ketimpangan pendapatan yang kisaran angkanya mulai dari 0 (nol) hingga 1 (satu). Semakin mendekati 0 (nol), maka semakin baik atau menunjukkan pemerataan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 1 (satu), maka pendapatan semakin timpang atau tidak merata.

Banyak pihak menganggap bahwa kemiskinan merupakan bukti dari ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Tak ada yang salah dengan anggapan itu karena faktanya memang demikian. Hukum pasar menyebabkan distribusi ekonomi tak merata.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, keberadaan Si Miskin dan Si Kaya ibarat dua sisi mata uang yang (harusnya) saling melengkapi. Keduanya hadir dalam kondisi ekonomi yang bertolak jauh, tetapi ada semacam magnet yang saling menarik satu sama lain agar saling berinteraksi.

Adalah Pajak dan Zakat yang antara lain menjadi instrumen perekat hubungan Si Kaya dan Si Miskin dalam konteks bernegara sekaligus beragama (Islam). Meskipun landasannya berbeda, tetapi masing-masing memiliki tujuan mulia yang hampir sama, yakni fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menilik sejarah Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan kilafah, Zakat merupakan satu-satunya sistem perpajakan yang melekat kepada setiap muslim selain *Jizyah* (pajak perkapita) dan *Kharaj* (pajak atas tanah). *Jizyah* dan *Kharaj* dipungut dari umat non-muslim di bawah peraturan Islam.

Praktiknya dewasa ini kemudian beririsan dengan sistem perpajakan modern, di mana negara menerapkan pajak dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan

dengan kadar zakat. Jenis pajak pun lebih beragam dibandingkan Zakat, dengan metode pemungutan dan peruntukannya yang juga berbeda.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara ekonomi atau memenuhi syarat (*Muzakki*). Penyaluran Zakat hanya untuk kepentingan yang 8 (delapan) golongan umat yang berhak (*Mustahik*). Yakni kaum fakir (orang yang tidak memiliki aset/penghasilan), miskin (Orang yang memiliki aset / penghasilan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan), *Amil* (pengelola/penyalur zakat), *Muallaf* (orang yang baru memeluk Islam), *Riqab* (budak atau hamba sahaya), *Gharimin* (orang yang berutang dan sulit membayar), *Fisabilillah* (orang atau lembaga yang berjuang atas nama Allah), dan *Ibnu Sabil* (musafir atau pengembara). Sedangkan Pajak merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah kepada setiap Wajib Pajak guna membiayai seluruh sektor kehidupan dan bernegara.

Beban Ganda

Pengenaan Zakat dan Pajak atas objek yang sama—harta atau penghasilan—masih menjadi perdebatan panjang di kalangan muslim, bahkan sampai saat ini. Ada yang menganggap Zakat dan Pajak bisa saling menggugurkan, sehingga kalau sudah bayar pajak tidak seharusnya lagi bayar Zakat atau sebaliknya.

Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah lama berfatwa bahwa Zakat tetap wajib hukumnya bagi setiap muslim meskipun sudah ada pajak.

Jenis Zakat	Kadar
Zakat Fitrah (makanan pokok)	2,5 kg / 3,5 liter
Zakat Maal (harta benda)	
• Zakat perusahaan	2,5%
• Zakat penghasilan/profesi	2,5%
• Zakat emas, perak, dan uang simpanan	2,5%
• Zakat peternakan	Tergantung jenis hewan
• Zakat pertanian dan perkebunan (Zirah)	5-10%
• Zakat kekayaan dagang (Tijarah)	2,5%
• Zakat investasi (Almustaghillat)	2,5%
• Zakat hadiah dan barang temuan (Rikaz)	20%
• Zakat barang tambang (Ma'adin)	2,5%

(Sumber: Badan Amil Zakat Nasional)

Namun untuk menghindari beban ganda serta memperhatikan keadilan umat beragama lain, pemerintah dan DPR bersepakat untuk mengecualikan zakat dan sumbangan keagamaan lain sebagai objek pajak bagi penerimanya (mustahik). Selain itu, zakat dan sumbangan keagamaan lain yang sifatnya wajib juga ditetapkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi pembayarinya (muzakki).

Meski demikian, semua itu belum memuaskan semua pihak, terutama bagi yang menuntut agar Zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak seperti halnya yang berlaku di Malaysia. Antara lain tuntutan datang dari Provinsi Aceh, yang diberikan hak otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA disebutkan bahwa zakat merupakan bagian dari penerimaan asli daerah (PAD) yang menjadi faktor pengurang pajak penghasilan.

Di tengah rencana pemerintah merevisi paket UU perpajakan, yang salah satunya UU PPh, desakan agar zakat dijadikan faktor pengurang pajak kembali mengemuka. Namun, sepertinya sulit terwujud mengingat agama yang berlaku di Indonesia bukan hanya Islam. Selain itu, kewajiban masing-masing agama berbeda terkait dengan sumbangan. Contohnya Islam mewajibkan Zakat dengan kadar rata-rata 2,5%, sedangkan agama lain mewajibkan pula sumbangan dengan kadar yang berbeda-beda.

Realisasi Rendah

Potensi zakat di Indonesia sebenarnya cukup besar jika dilihat dari jumlah penduduk muslim. Namun realisasinya belum seperti yang diharapkan.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 216,66 juta jiwa atau sekitar 85 persen dari total penduduk (hasil survei tahun 2015).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat, rata-rata pertumbuhan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) per tahun lebih dari 20% atau jauh di atas pertumbuhan PDB yang rata-rata hanya berkisar 5% per tahun. Zakat selama ini menyumbang lebih dari 60% ZIS.

Tahukah Anda?



الزكاة
ZAKAT

Zakat dan sumbangan keagamaan wajib dapat mengurangi penghasilan kena pajak



Bayarlah pada instansi resmi yang di akui pemerintah



Lampirkan slip bukti bayar saat lapor SPT



Zakat dan sumbangan yang di bayar mengurangi penghasilan bruto selama setahun pajak

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah di Indonesia			
Tahun	Rupiah (miliar)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan PDB (%)
2002	6.839		3,7
2003	8.528	24,7	4,1
2004	15.009	76,0	5,1
2005	29.552	96,9	5,7
2006	37.317	26,3	5,5
2007	740	-98,0	6,3
2008	920	24,3	6,2
2009	1.200	30,4	4,9
2010	1.500	25,0	6,1
2011	1.729	15,3	6,5
2012	2.200	27,2	6,2
2013	2.700	22,7	5,8
2014	3.300	22,2	5,0
2015	3.700	12,1	4,8

(Sumber: Badan Amil Zakat Nasional)

Meski pertumbuhannya signifikan, namun realisasi penghimpunan zakat masih sangat rendah jika dibandingkan dengan potensi pembayar zakat yang cukup besar. Pada tahun 2015, BAZNAS memproyeksi potensi zakat nasional mencapai Rp286 triliun, tetapi yang terhimpun sebesar Rp3,7 triliun atau baru 1,3% dari potensinya.

Angka-angka tersebut bisa jadi belum mencerminkan realisasi pembayaran Zakat yang sesungguhnya. Ada sejumlah faktor yang juga harus dipertimbangkan terkait masih rendahnya pembayaran Zakat di Indonesia. Pertama, bisa karena faktor menghindari beban ganda pemajakan. Kedua, masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga Amil Zakat. Ketiga, banyak Muzakki yang mungkin memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada Mustahik tanpa perantara Amil. Keempat, rendahnya kepatuhan Muslim karena kurangnya pemahaman mengenai cara menunaikan Zakat.

Pada hakekatnya, zakat dan pajak sama-sama penting dan memiliki peran strategis mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan suatu negara. Terutama bagi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Dalam konteks bernegara, sudah merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk membayar pajak. Sedangkan dalam konteks beragama, tak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak membayar zakat, terlebih semua yang didermakannya dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Yakintlah, zakat dan pajak tak akan membuat pembayarnya miskin, justru akan membantu banyak orang keluar dari kemiskinan.



PENULIS
Karsino Ak. M.Si

*Versi singkat artikel ini telah terbit di Republika Online, Rabu, 14 Juni 2017



Perang Tarif, Ancaman BEPS, dan Revisi UU PPh

Ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak dari waktu ke waktu semakin besar. Kebutuhan pendanaan pembangunan ekonomi yang meningkat menjadi faktor utamanya. Namun, untuk memungut pajak sebanyak-banyaknya juga bukan perkara mudah. Terlebih di tengah persaingan ekonomi global yang ketat dan semakin jelinya wajib pajak melihat *loophole* suatu peraturan pajak.

Selain *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), dunia kini juga sedang diramaikan oleh wacana sejumlah negara yang berlomba-lomba memangkas tarif pajak. China, India, Amerika Serikat (AS), dan sejumlah negara di kawasan Eropa menjadi pemantik isu panas "perang tarif" pajak ini.

Bahkan, wacana penurunan tarif pajak menjadi tiket sukses sejumlah politisi dunia untuk menduduki kursi kepresidenan. Donald Trump, misalnya, sukses menjadi Presiden AS ke-45 setelah menjanjikan penurunan tarif pajak dalam kampanyenya.

Demikian pula dengan Emanuel Macron, politikus pemula yang sukses menjadi Presiden Perancis termuda sepanjang sejarah. Salah satu janji kampanye Macron adalah menurunkan tarif pajak untuk mendorong kegiatan ekonomi di Negeri Napoleon dari ancaman krisis ekonomi.

Efek latah perang tarif pajak pun meluas ke berbagai belahan dunia, bahkan hingga ke Indonesia. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menginginkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dipangkas agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara tetangga. Untuk itu, maka Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) harus direvisi kembali.

Tarif PPh di Kawasan ASEAN		
Negara	PPh OP	PPh Badan
Indonesia	5% - 30%	12.5% - 25%
Malaysia	0%-28%	25%
Singapura	0%-22%	17%
Thailand	0%-35%	20%
Kamboja	0%-20%	20%
Brunei Darussalam	0%	18.5%
Vietnam	5%-35%	22%
Myanmar	0%-25%	25%

Sebenarnya, permasalahan pajak di Indonesia bukan semata soal tinggi atau rendahnya tarif pajak. Menurut Prof. Gunadi, yang terpenting adalah tarif pajak dibuat moderat atau sebanding

dengan negara sekitar. Selanjutnya yang harus dipikirkan adalah dampak dari penyesuaian (naik atau turun) tarif pajak terhadap penerimaan negara. Memang, tarif pajak yang rendah berpotensi merangsang investasi masuk dan diharapkan dapat menarik pulang dana-dana milik WNI dari luar negeri. Namun, tidak ada jaminan semua itu bisa terjadi.

Paradoks Kepatuhan Pajak

Program Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) sebenarnya bisa menjadi pelajaran. Walaupun sudah diberikan jaminan pengampunan pajak dengan hanya membayar uang tebusan yang sangat murah, jumlah harta yang direpatriasi oleh WNI dari luar negeri hanya Rp147 triliun dari potensi harta yang bernilai ribuan triliun rupiah. Uang tebusan yang masuk kas negara sebesar Rp130 triliun pun tak cukup signifikan untuk mencapai target penerimaan pajak.

Artinya, tak cukup hanya mengharap kepatuhan sukarela dari pembayar pajak. Perlu ada sistem perpajakan yang tegas dan berkeadilan untuk memaksa Wajib Pajak patuh terhadap kewajibannya.

Ada banyak hal yang lebih krusial dan prioritas untuk dicarikan solusi, ketimbang menurunkan tarif PPh badan. Terutama soal kepatuhan Wajib Pajak yang dianggap masih kurang dan keterbatasan fiskus dalam memungut pajak.

Permasalahan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak seharusnya menjadi bahan koreksi dan instropeksi bagi otoritas pajak. Masalah kepatuhan timbul bisa karena memang tabiat buruk Wajib Pajak, bisa juga karena adanya celah-celah hukum yang memungkinkan hal itu.

Menutup Celah

Patut diingat, tidak semua aksi penghindaran pajak itu ilegal. Upaya mengecilkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan longgarnya regulasi sebenarnya sah secara hukum, meskipun kurang tepat dari sisi etika.

Misalnya, manipulasi keuntungan menggunakan penetapan harga transaksi afiliasi (*transfer pricing*) yang dilakukan oleh grup usaha

guna mengecilkan pajak. Praktik semacam ini lazim dalam dunia usaha, tetapi menjadi petaka bagi kas negara.

Kasus lain yang belakangan jadi sorotan publik adalah sengketa pajak yang menyeret sejumlah perusahaan penyedia data berbasis internet atau *over the top* (OTT). Mereka memperoleh laba cukup besar dari penggunaan aplikasi atau produk digitalnya di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, pajak yang dibayarkannya sangat kecil atau bahkan nol karena memanfaatkan jaringan bisnisnya di sejumlah negara surga pajak. Secara etika tentu salah, tetapi secara hukum belum ada regulasi yang bisa menjadi dasar untuk memajaki OTT, yang mayoritas perusahaan raksasa digital dunia.

Belum lagi bisnis-bisnis lain yang mengeruk laba besar dari transaksi di luar radar hukum dan pantauan fiskus (*underground economy*). Pelaku bisnis di sektor ini disinyalir paling banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun tidak menutup adanya pelaku usaha besar yang memperoleh laba dari *underground economy*.

Revisi UU PPh setidaknya harus menjawab semua permasalahan yang timbul dari transaksi-transaksi samar itu. Antara lain bisa dengan mengenakan pajak dengan tarif minimum bagi perusahaan yang mengalami kerugian berturut-turut dalam jangka waktu tertentu. Opsi ini patut dipertimbangkan untuk meredam aksi penghindaran pajak oleh grup usaha melalui transfer pricing.

Selain itu, rekomendasi OECD untuk memasukkan "Keberadaan Digital (*Digital Presence*)" sebagai kriteria subjek pajak terkait

Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga penting untuk diadopsi dalam revisi UU PPh. Dengan cara ini, maka pemerintah punya dasar yang jelas untuk mengenakan pajak atas keuntungan yang didapatkan OTT dari pemanfaatan produk digitalnya di Indonesia.

Terkait *underground economy*, yang rata-rata pelaku UMKM, perlu pendekatan yang khusus untuk bisa mengoptimalkan pemungutan pajak di sektor ini. Antara lain dengan memberikan diskresi kepada pemerintah untuk secara berkala menyesuaikan batasan nilai omzet yang menjadi basis pemajakan UMKM berdasarkan perkembangan ekonomi makro. Selain itu, agar pemajakan lebih optimal, perlu pendekatan sektoral dan tarif pajak yang berbeda atas penghasilan UMKM yang bergerak di sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa.

Perluasan objek pajak juga harus dilakukan, misalnya dengan menasar harta warisan dengan nilai tertentu. Semua jenis harta warisan dengan nilai berapapun selama ini dikecualikan dari objek pajak. Hal itu banyak disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta-harta yang seharusnya kena pajak sebagai warisan dalam SPT.

Semua itu ibarat potongan-potongan puzzle dari kerangka besar reformasi perpajakan. Karenanya, revisi UU PPh tidak bisa parsial, harus simultan dengan amandemen undang-undang terkait lainnya. Terutama UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Intinya, revisi UU PPh jangan semata-mata soal penurunan atau kenaikan tarif PPh. Namun, harus menjadi bagian dari reformasi perpajakan dan didukung pula dengan sistem administrasi yang efektif dan efisien, serta berkeadilan.





Event

MUC Kini Hadir di Makassar



PT Multi Utama Consultindo (MUC) melebarkan sayap usaha hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan. *Grand launching* kantor cabang MUC Consulting Group Makassar ini dilakukan pada Selasa (23/5) di Hotel Clarion Makassar.

Kantor perwakilan MUC yang keempat ini terletak di Kota Anging Mamiri, Makassar. Dengan demikian, saat ini MUC Consulting Group hadir di empat kota besar, yakni Jakarta (kantor pusat), Makassar, Surabaya, dan Balikpapan.

Ika Fithriyadi, *Accounting Partner* MUC Jakarta menjelaskan pembukaan kantor cabang MUC Consulting Group di Makassar dilakukan untuk lebih mendekatkan diri dengan calon mitra usaha potensial.

Bersamaan dengan diresmikannya kantor cabang Makassar, MUC Consulting Group juga menyelenggarakan seminar perpajakan dengan tema "*Pasca Tax Amnesty dan Menghadapi Tahun Penegakan Hukum Perpajakan*".

Dalam seminar tersebut, Partner MUC Consulting Group, Otto Budiharjo, didaulat menjadi pembicara utama.

MUC Berikan Pembekalan kepada Lulusan Universitas Trisakti

MUC Consulting Group memberikan pembekalan terhadap lulusan program DIII Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Kamis (18/5).

Acara yang dihelat di Auditorium Gedung S Universitas Trisakti ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk turut dalam pengembangan generasi muda Indonesia melalui program *Generating Real Excellence in the Area of Taxation* (GREAT). Manager HRD MUC, Erry Tri Meryta, S.H., CEC dalam acara tersebut mengingatkan para wisudawan untuk bersiap menghadapi ketatnya persaingan dunia kerja di masa kini dan yang akan datang.

Menurutnya, kecakapan akademis dan kecerdasan intelektual tak cukup untuk bisa memenangkan persaingan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Untuk itu, perlu didukung pula dengan kecerdasan emosional, kematangan spiritual, ketahanan dalam menghadapi kesulitan, serta kreativitas.

Pada kesempatan tersebut, MUC Consulting Group juga mempercayakan konsultan-konsultan muda untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar perpajakan, terutama terkait dengan prosedur pemeriksaan pajak dan dokumentasi *transfer pricing*.

MUC bersama FIA UI Gelar Seminar Pajak Internasional

MUC Consulting Group berpartisipasi dalam seminar internasional bertajuk *Comparative International Tax in Asia Pacific within BEPS Action Plan Frame*, yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI).

Seminar yang berlangsung di Auditorium Vokasi, Universitas Indonesia, Depok pada 4-7 Mei 2017 itu menghadirkan Prof. Lee Burns dari Universitas Melbourne, Australia.

Dosen perpajakan internasional itu menggarisbawahi pentingnya untuk memahami praktik perencanaan pajak dalam transaksi lintas negara di era globalisasi seperti saat ini. Ia juga menyinggung rencana aksi global dalam menghadapi ancaman *Base Erosion Profit Shifting* (BEPS).